



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 901/Pid.B/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT SUARDIKA Alias AGUS;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 12 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Salya Gg. IV Baru No.3, Banjar Pucak Sari, Denpasar Utara;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUARDIKA ALIAS AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembelaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUARDIKA ALIAS AGUS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 4 merk Apple warna hitam;
 - Uang tunai pecahan Rp.100.000,- dan Rp. 50.000,- dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna hijau merk hunter;
 - 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;Dikembalikan kepada saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **I KETUT SUARDIKA ALIAS AGUS** pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 03 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Villa Marisa di Jalan Pantai Brawa No. 92 B Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang merupakan tempat tinggal saksi NARADA PERDIGON ZAMORA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan**

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan, terdakwa yang bekerja sebagai sopir saksi NARADA PERDIGON ZAMORA mengetahui bahwa saksi NARADA PERDIGON ZAMORA sedang keluar kota kemudian pada saat teman terdakwa yang bernama KOMANG yang bekerja sebagai pembantu di Villa Marisa tersebut tidur siang, terdakwa yang sudah mempunyai keinginan untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar saksi NARADA PERDIGON ZAMORA langsung menuju ke belakang Villa Marisa, selanjutnya terdakwa naik keatas tembok kamar mandi selanjutnya merobek plapon yang terbuat dari jaring nyamuk atau jaring kristik kamar mandi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa turun dan selanjutnya masuk kedalam kamar saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam kamar saksi NARADA PERDIGON ZAMORA terdakwa langsung mencari barang berharga di kamar tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangannya terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 4 warna hitam yang berada di atas brankas selanjutnya terdakwa mencari-cari kunci brankas tersebut dan akhirnya menemukannya didalam kotak jam kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa membuka brankas dan mengambil uang didalam brankas tersebut dengan dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa memasukkan hand phone dan uang tersebut kedalam saku celana yang pada saat itu digunakan terdakwa lalu naik kembali ke lubang plapon kamar mandi yang sebelumnya dilalui terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 4 warna hitam dan uang tunai dengan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi NARADA PERDIGON ZAMORA terdakwa I KETUT SUARDIKA ALIAS AGUS telah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri serta berfoya-foya di Cafe Madu dengan cara membelikan 3 (tiga) buah hand phone merk Samsung warna putih yang diberikan kepada masing-masing saksi yaitu saksi NINIK SAMSUDAH ALIAS ICA, TIKA IRANI ALIAS RISKI dan IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI serta membeli 1 (satu) buah sepeda gayung warna hijau merk Hanter yang diberikan terdakwa untuk anaknya,

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya tersisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi NARADA PERDIGON ZAMORA yang berhasil diamankan oleh saksi I MADE SUANDA pada saat mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUARDIKA ALIAS AGUS telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi NARADA PERDIGON ZAMORA tanpa ijin dari saksi NARADA PERDIGON ZAMORA, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi NARADA PERDIGON ZAMORA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya –tidaknya kerugian yang dialami oleh saksi NARADA PERDIGON ZAMORA lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NINIK SAMSUDAH Alias ICA dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian saksi akhirnya mengerti bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1(satu) buah HP Iphone 4 merk apple warna hitam, uang Rp. 60.000.000. rupiah (enam puluh juta rupiah) di villa Marisa milik saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melayani terdakwa pada saat terdakwa datang ke cafe Madu.
 - Bahwa pertama kali terdakwa datang ke cafe Madu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa, dimana pada saat itu saksi melayani terdakwa bersama saksi TIKA IRANI.
 - Bahwa setelah kedatangan terdakwa tersebut hampir setiap hari terdakwa selalu datang ke cafe Madu.
 - Bahwa setiap datang ke cafe Madu terdakwa selalu minum Bir, menyanyi dan juga berjoged, baik saat terdakwa datang sendiri atau juga bersama dengan teman-temannya.

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap kali datang ke cafe Madu terdakwa juga memberikan uang tip kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain yang jumlahnya berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain memberikan uang tip kepada saksi dan teman-teman saksi, terdakwa juga memberikan handphone merk Samsung kepada saksi dan juga teman –teman saksi yaitu TIKA IRANI dan IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI.
- Bahwa alasan terdakwa untuk memberikan handphone tersebut karena saksi dan teman-teman saksi telah menyenangkan hati terdakwa pada saat datang ke cafe Madu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi TIKA IRANI dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian saksi akhirnya mengerti bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1(satu) buah HP Iphone 4 merk apple warna hitam, uang Rp. 60.000.000. rupiah (enam puluh juta rupiah) di villa Marisa milik saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melayani terdakwa pada saat terdakwa datang ke cafe Madu.
- Bahwa pertama kali terdakwa datang ke cafe Madu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa, dimana pada saat itu saksi melayani terdakwa bersama saksi TIKA IRANI.
- Bahwa setelah kedatangan terdakwa tersebut hampir setiap hari terdakwa selalu datang ke cafe Madu.
- Bahwa setiap datang ke cafe Madu terdakwa selalu minum Bir, menyanyi dan juga berjoged, baik saat terdakwa datang sendiri atau juga bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa setiap kali datang ke cafe Madu terdakwa juga memberikan uang tip kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain yang jumlahnya berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain memberikan uang tip kepada saksi dan teman-teman saksi, terdakwa juga memberikan handphone merk Samsung kepada

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan juga teman –teman saksi yaitu TIKA IRANI dan IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI.

- Bahwa alasan terdakwa untuk memberikan handphone tersebut karena saksi dan teman-teman saksi telah menyenangkan hati terdakwa pada saat datang ke cafe Madu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian saksi akhirnya mengerti bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1(satu) buah HP Iphone 4 merk apple warna hitam, uang Rp. 60.000.000. rupiah (enam puluh juta rupiah) di villa Marisa milik saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melayani terdakwa pada saat terdakwa datang ke cafe Madu.
- Bahwa pertama kali terdakwa datang ke cafe Madu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa, dimana pada saat itu saksi melayani terdakwa bersama saksi TIKA IRANI.
- Bahwa setelah kedatangan terdakwa tersebut hampir setiap hari terdakwa selalu datang ke cafe Madu.
- Bahwa setiap datang ke cafe Madu terdakwa selalu minum Bir, menyanyi dan juga berjoged, baik saat terdakwa datang sendiri atau juga bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa setiap kali datang ke cafe Madu terdakwa juga memberikan uang tip kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain yang jumlahnya berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain memberikan uang tip kepada saksi dan teman-teman saksi, terdakwa juga memberikan handphone merk Samsung kepada saksi dan juga teman –teman saksi yaitu TIKA IRANI dan IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI.
- Bahwa alasan terdakwa untuk memberikan handphone tersebut karena saksi dan teman-teman saksi telah menyenangkan hati terdakwa pada saat datang ke cafe Madu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi NARADA PERDIGON ZAMORA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena adanya laporan dari saksi NARADA PERDIGON ZAMORA bahwa ia telah kehilangan uang sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah hadphone Iphone 4 merk Apple warna hitam pada saat saksi NARADA PERDIGON ZAMORA pergi ke Jakarta antara tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016 di Jalan Pantai Barawa, Villa Marisa Nomor 92 B Desa Tibubeneng Kuta Utara, Kabupaten Badung .
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui ia telah melakukan perbuatan tersebut antara tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 03 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Villa Marisa di Jalan Pantai Brawa No. 92 B Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang merupakan tempat tinggal saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Iphone 4 merk apple warna hitam, uang tunai pecahan Rp. 100.000 rupiah dan Rp. 50.000 rupiah dengan total Rp. 60.000.000. rupiah (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa masuk rumah saksi dengan cara lewat kamar mandi setelah menjebol plafon dan dari lubang tersebut terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam kamar dan mengambil barang- barang milik saksi.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir saksi NARADA PERDIGON ZAMORA .
- Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, berfoya-foya di cafe madu, membeli 3 (tiga) buah handphone Samsung G2 warna putih yang diberikan masing-masing kepada 3 (tiga) orang waitris cafe madu serta membeli 1 (satu) buah sepeda gayung warna hijau merk hunter untuk anaknya, sisa uang terdakwa tersebut saat ini adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NARADA PERDIGON ZAMORA untuk mengambil uang dan handphone tersebut;

5. Saksi NARADA PERDIGON ZAMORA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan hand phone dan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan pada saat saksi pergi ke Jakarta antara tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016 di Jalan Pantai Barawa, Villa Marisa Nomor 92 B Desa Tibubeneng Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang dan handphone milik saksi tersebut tetapi saksi mencurigai terdakwa yang merupakan sopir saksi sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta handphone milik saksi dan sisa uang milik saksi
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Iphone 4 merk apple warna hitam, uang tunai pecahan Rp. 100.000 rupiah dan Rp. 50.000 rupiah dengan Total Rp. 60.000.000. rupiah (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang dan handphone milik saksi.
- Bahwa handphone dan uang milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di brankas yang saksi taruh di dalam lemari di rumah saksi di villa Marisa di Jln Pantai brawa Tibubeneng Kuta Utara Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi merasa curiga kepada terdakwa karena saksi melihat di handphone terdakwa ada foto handphone saksi yang hilang yaitu Iphone 4 warna hitam milik saksi yang hilang, dan ada teman terdakwa yang bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapat uang banyak di jawab oleh terdakwa habis mencuri bank BCA dan saksi juga tidak tahu keberadaan terdakwa karena sudah berulang kali saksi memanggil terdakwa untuk datang ke villa tetapi terdakwa tidak datang.
- Bahwa akibat kehilangan handphone dan uang miliknya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 64.000,000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 03 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Villa Marisa di Jalan Pantai Brawa No. 92 B Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang merupakan tempat tinggal saksi NARADA PERDIGON ZAMORA terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat dinding tembok kamar mandi, setelah berada diatas atap selanjutnya terdakwa merobek plafon yang terbuat dari jaring nyamuk kamar mandi dengan menggunakan tangan

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa turun dan selanjutnya masuk kedalam kamar saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.

- Bahwa barang-barang milik NARADA PERDIGON ZAMORA yang berhasil terdakwa ambil adalah berupa : 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdakwa memasukkan handphone dan uang tersebut kedalam saku celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NARADA PERDIGON ZAMORA sejak satu tahun dua bulan karena terdakwa bekerja sebagai sopir Villa marisa.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam di dalam lemari selanjutnya terdakwa menemukan kunci brankas di atas brankas sehingga akhirnya terdakwa dapat membuka brankas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam brankas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan minum-minum bir di cafe Madu dan memenuhi semua kebutuhan terdakwa sehari-hari, terdakwa juga membeli sepeda dayung seharga Rp. 750.000,- yang diberikan kepada anak terdakwa dan 3 buah handphone merk Samsung G 2 warna Putih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing diberikan kepada saksi NINIK SAMSIDAH ALIAS ICA, saksi TIKA IRANI, dan IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI sehingga sisa uang terdakwa tersebut saat ini adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi NARADA PERDIGON ZAMORA untuk mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Iphone 4 merk Apple warna hitam;
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- dan Rp. 50.000,- dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda gayung warna hijau merk hunter;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphhone samsung warna putih;

- 1 (satu) buah handphhone samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 03 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Villa Marisa di Jalan Pantai Brawa No. 92 B Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang merupakan tempat tinggal saksi NARADA PERDIGON ZAMORA terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat dinding tembok kamar mandi, setelah berada diatas atap selanjutnya terdakwa merobek plafon yang terbuat dari jaring nyamuk kamar mandi dengan menggunakan tangan kemudian terdakawa turun dan selanjutnya masuk kedalam kamar saksi NARADA PERDIGON ZAMORA.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam di dalam lemari selanjutnya terdakwa menemukan kunci brankas di atas brankas sehingga akhirnya terdakwa dapat membuka brankas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam brankas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan minum- minum bir di cafe Madu dan memenuhi semua kebutuhan terdakwa sehari-hari, terdakwa juga membeli sepeda dayung seharga Rp. 750.000,- yang diberikan kepada anak terdakwa dan 3 buah handphone merk Samsung G 2 warna Putih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing diberikan kepada saksi NINIK SAMSIDAH ALIAS ICA, saksi TIKA IRANI, dan IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI sehingga sisa uang terdakwa tersebut saat ini adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi NARADA PERDIGON ZAMORA untuk mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I KETUT SUARDIKA Alias AGUS yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan I KETUT SUARDIKA Alias AGUS sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 03 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Villa Marisa di Jalan Pantai Brawa No. 92 B Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang merupakan tempat tinggal saksi NARADA PERDIGON ZAMORA terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam di dalam lemari selanjutnya terdakwa menemukan kunci brankas di atas brankas sehingga akhirnya terdakwa dapat membuka brankas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam brankas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah milik NARADA PERDIGON ZAMORA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki atau memiliki adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini yaitu perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pemilik, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 warna hitam dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu NARADA PERDIGON ZAMORA, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan minum- minum bir di cafe Madu dan memenuhi semua kebutuhan terdakwa sehari-hari, terdakwa juga membeli sepeda dayung seharga Rp. 750.000,- yang diberikan kepada anak terdakwa dan 3 buah handphone merk Samsung G 2 warna Putih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing diberikan kepada saksi NINIK SAMSIDAH ALIAS ICA, saksi TIKA IRANI, dan IDA AYU KOMANG ALIAS DEVI

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa kalimat yang menyatakan dengan jalan merusak adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan aktif dari si pelaku untuk menghancurkan ataupun merusak sesuatu yang sifatnya mempersulit Terdakwa

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam melakukan perbuatannya misalnya dengan cara membongkar, memecahkan kaca atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa masuk ke rumah saksi NARADA PERDIGON ZAMORA dengan cara memanjat dinding tembok kamar mandi, setelah berada diatas atap selanjutnya terdakwa merobek plafon yang terbuat dari jaring nyamuk kamar mandi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa turun dan selanjutnya masuk kedalam kamar saksi NARADA PERDIGON ZAMORA;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Iphone 4 merk Apple warna hitam;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dang tula pecaran Rp.100.000,- dan Rp. 50.000,- dengan total Rp.

4.000.000,- (empat juta rupiah);

- 1 (satu) buah sepeda gayung warna hijau merk hunter;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NARADA PERDIGON ZAMORA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUARDIKA Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone Iphone 4 merk Apple warna hitam;

- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- dan Rp. 50.000,- dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda gayung warna hijau merk hunter;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphhone samsung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NARADA PERDIGON ZAMORA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh kami : Novita Riama, S.H, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjhajono, S.H, M.Hum dan I Made Pasek, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Putu Gede Suriawan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Walujo Tjhajono, S.H, M.Hum

Novita Riama, S.H, M.H.

I Made Pasek, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2016, No. 901 / Pid.B / 2016 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2016/PNDps

